

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi secara umum mempunyai fungsi alat untuk menyajikan informasi khususnya yang bersifat keuangan dalam kaitannya dengan kegiatan sosial ekonomi dalam suatu komunitas masyarakat tertentu. Di Indonesia, dalam menyusun laporan keuangan harus mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Akuntansi itu sendiri telah ada di awal tumbuh dan berkembangnya umat Islam. Hal ini dapat terlihat dari kewajiban setiap pribadi muslim untuk menyelenggarakan pencatatan harta kekayaan serta hutang dan kewajibannya nyata – nyata termuat dalam Al – Quran dengan berbagai dimensinya.

Hal ini mencerminkan bahwa tertib administrasi merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, sehingga memungkinkan seorang muslim dengan mudah dapat menunaikan kewajiban – kewajibannya seperti, zakat, penyelesaian hutang piutang, perhitungan harta waris dan lain sebagainya. Oleh karena itu standarisasi akuntansi keuangan yang berbasis pada syariah menjadi sangat penting bagi umat Islam.

Di Indonesia potensi Umat Islam sangat besar. Umat Islam Indonesia mengalami dualisme ekonomi syariah. Dualisme ini muncul akibat ketidakmampuan umat Islam untuk menggabungkan dua disiplin ilmu, yaitu

ekonomi dan syariah yang seharusnya saling melengkapi dan menyempurnakan. Kondisi tersebut terlihat, di satu pihak terdapat para ekonom, bankir, dan para pelaku bisnis yang aktif menggerakkan roda pembangunan ekonomi, tetapi tidak menguasai syariah, sedangkan di pihak lain terdapat para kyai dan ulama yang menguasai secara mendalam mengenai disiplin ilmu Islam tetapi kurang menguasai dan memantau fenomena ekonomi dan gejolak bisnis yang terjadi di sekelilingnya. Padahal Islam adalah agama yang mengatur urusan dunia dan akhirat. Sehingga dalam perkembangannya, pola pikir umat Islam yang merasakan perkembangan dunia lembaga keuangan, menginginkan kegiatan lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah.

Pemikiran ini muncul karena lembaga keuangan yang banyak berdiri dan berkembang sekarang adalah lembaga keuangan yang menggunakan sistem bunga. Padahal Islam menganggap sistem bunga yang diberlakukan oleh lembaga keuangan adalah riba dan Allah SWT tidak memperbolehkan sistem riba pada setiap kegiatan perekonomian. Lembaga keuangan syariah bergerak di bidang pembiayaan syariah dengan menggunakan sistem akuntansi syariah. Pembiayaan ini ditujukan bagi kegiatan yang bersifat produktif, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terdapat banyak jenis pembiayaan pada lembaga keuangan syariah yang telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pembiayaan tersebut antara lain, PSAK 102 (Akuntansi Murabahah), PSAK 103 (Akuntansi Salam), PSAK 104 (Akuntansi Istishna'), PSAK 105 (Akuntansi Mudharabah), PSAK 106 (Akuntansi Musyarakah), PSAK 107

(Akuntansi Ijarah), PSAK 108 (penyelesaian Utang Piutang Murabahah Bermasalah), dan PSAK 109 (Akuntansi Zakat dan Infaq/ Shadaqah).

Jenis – jenis pembiayaan pada lembaga keuangan syariah merupakan pembiayaan dalam hal bagi hasil, jual beli, dan sewa menyewa. Lembaga keuangan syariah menganut sistem akuntansi syariah. Seperti halnya akuntansi konvensional, akuntansi syariah juga menjelaskan perlakuan akuntansi yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Perlakuan akuntansi pada lembaga keuangan syariah, selain mengacu pada standar peraturan lembaga keuangan yang bersangkutan juga mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Dikeluarkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tentang pembiayaan syariah, merupakan angin segar bagi praktik akuntansi pada lembaga keuangan syariah. Karena pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Keberadaan PSAK diharapkan menjadi *instrumen* yang dapat meningkatkan kepercayaan publik dalam menabung dan berbisnis dengan lembaga keuangan syariah yang pada gilirannya akan lebih memacu perkembangan industri lembaga keuangan syariah di Indonesia. PSAK juga diharapkan sebagai ujung tombak baik dalam pengembangan bisnis yang Islami maupun dalam pengembangan ilmu bisnis yang peduli pada moralitas, spirit agama dan kepedulian sosial.

Langkah positif dikeluarkannya PSAK ini perlu disertai dengan berbagai tindak lanjut agar tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan maksimal. Beberapa langkah yang mendukung ke arah itu dapat dilakukan dengan cara sosialisasi ke masyarakat maupun dalam bentuk tinjauan terhadap PSAK itu sendiri agar di kemudian hari dapat dikembangkan akuntansi untuk bisnis yang Islami secara lebih baik. Pernyataan ini diterapkan untuk bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah, lembaga keuangan mikro syariah, koperasi syariah dan kantor cabang syariah bank konvensional yang beroperasi di Indonesia. Hal – hal umum yang tidak diatur dalam PSAK mengacu pada pernyataan standar akuntansi yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dengan meneliti tentang perlakuan akuntansi pembiayaan syariah, maka akan dapat diketahui bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan pada lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan PSAK.

B. Permasalahan

Hadirnya lembaga keuangan mikro syariah sebagai organisasi yang relatif baru merupakan angin segar bagi masyarakat luas yang menginginkan praktik lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya lembaga keuangan syariah selain berpegang pada standar peraturan lembaga yang bersangkutan juga harus mengacu pada PSAK tentang

perbankan syariah. Hal inilah yang sedikit banyak bisa menjadi standar kesyariahan suatu lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Koperasi Mitra Indonesia cabang Blitar?
2. Bagaimanakah kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada Koperasi Mitra Indonesia cabang Blitar berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada Koperasi Mitra Indonesia cabang Blitar.
2. Mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada Koperasi Mitra Indonesia cabang Blitar berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain sebagai berikut :

1. Bagi LKMS

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi perusahaan dalam upaya mengembangkan akuntansi dalam bisnis yang islami secara lebih baik.

2. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengalaman tentang perlakuan akuntansi murabahah.

3. Bagi pengembangan ilmu

a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumber informasi, pengetahuan dan bahan perbandingan bagi pembaca lain yang berminat mempelajari permasalahan yang sama.

b. Menambah referensi atau literatur tentang perlakuan akuntansi murabahah.